



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 102/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH)  
UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014  
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mengefektifkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas serta sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 308/KPU/V/2013 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih, perlu menunjuk Operator Sidalih dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Memperhatikan** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 308/KPU/V/2013 Prerihal Pemutakhiran Data Pemilih.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SITEM PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menunjuk Sebagai Operator Sidalih Saudara :

1. NORHINA KURNIAWATY, SE.  
Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
2. DARWANTO, SP.  
Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
3. A. HADI PRIYATNA.  
Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

**KEDUA** : Tugas Operator Sidalih sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Sekretariat dan PPK perihal Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Menyiapkan data pemilih alokasi per TPS sesuai pemetaan TPS dari PPK (model A.0-KPU);
- c. Merapikan data pemilih (bentuk excel) model A.0-KPU (Data Pemilih), model A.1-KPU (Daftar Pemilih Sementara), A.2-KPU (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan), A.2.A-KPU (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir), A.3-KPU (Daftar Pemilih Tetap);
- d. Membantu/memfasilitasi input data pemilih ke Sidalih oleh PPK/PPS;
- e. Merangkum/merekap data pemilih dari PPS yang disampaikan oleh PPK;
- f. Menyiapkan kegiatan rapat pleno data pemilih yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten;
- g. Menyiapkan laporan hasil pleno dan rekap data serta data pemilih by name untuk disampaikan ke KPU Provinsi, Partai Politik, dan Panwaslu Kabupaten Majalengka;
- h. Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Majalengka perihal data NIK/NKK yang masih kosong.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 3 tanggal 2 September 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Juli 2013 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 Nopember 2013

41  
Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.